

KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN SELIDIKI DUGAAN KORUPSI PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM RP3,8 MILIAR



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/123209/2025/05/10/kejari-pelalawan-selidiki-dugaan-korupsi-proyek-spam-rp38-miliar/#sthash.VlY7r61g.dNtBH09E.dpbs>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2021 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp3.831.468.684. Namun, pelaksanaannya diduga menyimpang dari ketentuan.

Hingga kini, tim penyelidik Kejari Pelalawan telah memeriksa 12 orang saksi dari berbagai unsur, termasuk Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Selain memintai keterangan para saksi, tim juga telah mengamankan sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan proyek tersebut,” ujar Kepala Kejari Pelalawan, Azrijal, Jumat (9/5/2025) malam.

Azrijal mengatakan, pada Kamis (8/5/2025), tim penyelidik bersama ahli konstruksi dan perpipaan dari Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR) melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para pihak terkait.

“Kami masih menunggu hasil kajian dari ahli. Setelah itu, akan dilakukan gelar perkara secara internal. Jika ditemukan unsur pidana, maka penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, perkara ini juga akan diekspose bersama Bidang Pidsus Kejati Riau,” jelas Azrijal.

Dugaan kerugian negara mencuat karena pekerjaan dinilai tidak sesuai kontrak, baik dari sisi spesifikasi teknis, kuantitas, maupun kualitas. Selain itu, ditemukan pula praktik mark-up dan pelaksanaan proyek yang disubkontrakkan secara tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Ironisnya, dalam pelaksanaan proyek tersebut diketahui tidak melibatkan konsultan perencana, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Proyek ini dilaksanakan oleh CV Impian Putra Nusantara sebagai kontraktor pelaksana, dengan pengawasan dari CV Bes Consultant.

“Penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberantas korupsi, terutama yang merugikan masyarakat kecil,” pungkas Azrijal.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123209/2025/05/10/kejari-pelalawan-selidiki-dugaan-korupsi-proyek-spam-rp38-miliar/#sthash.VIY7r61g.dNtBH09E.dpbs>, Kejari Pelalawan Selidiki Dugaan Korupsi Proyek SPAM Rp3,8 Miliar, 10 Mei 2025;
2. <https://riau.harianhaluan.com/hukrim/1115119976/kejari-pelalawan-usut-dugaan-korupsi-proyek-spam-rp38-miliar-di-desa-sorek-satu>, Kejari Pelalawan Usut Dugaan Korupsi Proyek SPAM Rp3,8 Miliar di Desa Sorek Satu, 9 Mei 2025.

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.